



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702  
Laman : <http://faperta.unand.ac.id> e-mail : [dekan@faperta.unand.ac.id](mailto:dekan@faperta.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 46/XIII/D/KPT/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR MUTU INTERNAL  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), perlu menunjuk/mengangkat Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- KEDUA : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyusunan dokumen Standar Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

UNAND

PUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 46/XIII/D/KPT/2018

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR MUTU INTERNAL FAKULTAS PERTANIAN UNAND  
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Agustian	Ketua
2.	Rafnel, SP. MSi	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Nalwida Rozen, MS	Anggota
4.	Syafniwati, AR, SH	Anggota
5.	Dr. Ir. Irawati, MRur. Sc	Anggota
6.	F. Lenita Rias, SE. MM	Anggota
7.	Ir. Sutoyo, MS	Anggota
8.	Nilla Krisna, SP. MS	Anggota
9.	Ir. Syahyana Reasi, MSi	Anggota
10.	Cindy Paloma, SP. MSi	Anggota
11.	Dr. Ir. Rusda Khairati, MSi	Anggota
12.	Afriarningsih, SP. MP	Anggota
13.	Dr. Juniarti, SP. MP	Anggota
14.	Dr. Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS	Anggota
15.	Dr. Ir. Gusnidar, MP	Anggota
16.	Dr. Haliatur Rahma, SSI. MP	Anggota
17.	Ir. Yenny Liswarni, MS ✓	Anggota
18.	Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi	Anggota
19.	Nuraini Budi Astuti, SP. MSi	Anggota
20.	Prof. Dr. Ir. Warnita, MS	Anggota
21.	Dr. Yulmira Yanti, SSI, MP	Anggota
22.	Dr. Yusniwati, SP. MP	Anggota
23.	Ir. Edwin, SP	Anggota

